



Pelayanan Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial

No. SK : 44 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan Kepada Gubernur Jambi; 2. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 3. Mempunyai Keterangan Domisili dari Kelurahan Setempat; 4. Mempunyai Struktur Organisasi Lembaga; 5. Mempunyai nama, alamat dan nomor telepon/hp pengurus dan anggota; 6. Mempunyai Modal Kerja untuk pelaksanaan kegiatan; 7. Mempunyai Sumber Daya Manusia; 8. Mempunyai Kelengkapan sarana dan prasarana.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pengaduan Layanan

a. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Jl. A. Thalib No. 45 Telanaipura Jambi Telp. (0741)62695 Email : sosial.jambi@gmail.com